



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurjannah Binti La Mare, tempat dan tanggal lahir Lalobulo, 25 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Perdana, Rt. 007, Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

Asia Nusu Binti Nusu, tempat dan tanggal lahir Sakkaleng, 16 Februari 1941, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Pinrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Muhammad Ishak bin Muh Alwi** dan **Nurjannah binti La Mare** menikah pada tanggal 16 Juli 2005, di KUA Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Prov. Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/15/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama : Imelda Ishak, lahir di Lestari Estate, 13 Januari 2007;
2. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2018 yang lalu, Muhammad Ishak bin Muh Alwi meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Suat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Prov. Sulsel dengan Nomor : 472/12/479/EW/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Muhammad Ishak bin Muh Alwi** dan **Nurjannah binti La Mare** tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa orang tua almarhum **Muhammad Ishak bin Muh Alwi** yaitu bapak Muh Alwi telah meninggal dunia;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Muhammad Ishak bin Muh Alwi**;
6. Bahwa Almarhum **Muhammad Ishak bin Muh Alwi** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bank BPD Kaltm dengan nomor rekening: 1102066827 atas nama Muhammad Ishak dan keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Muhammad Ishak bin Muh Alwi**;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Nurjannah binti La Mare (Istri);

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- b. Imelda Ishak binti Muhammad Ishak (anak)
- c. Asia Nusu binti Nusu (orang tua)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Muhammad Ishak bin Muh Alwi**;

- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perbaikan identitas anak Pemohon I yang tertulis Imelda Ishak, yang benar adalah Emilda Ishak, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nurjannah) nomor 6402106503770001 tanggal 23-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/15/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 Juli 2005, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402101411073690 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara tanggal 02 Juli 2019, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Emilda Ishak Nomor 64.02.AL.8754/IND/IST/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ishak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawesso, Kabupaten Wajo Nomor: 472.12/479/LW/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Alwi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawesso, Kabupaten Wajo Nomor: 472.12/282/LW/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/112/SK-AW-LBM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 22 Februari 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Buku Tabungan BPD Kaltim dengan nomor rekening 1102066827 atas nama Muhammad Ishak, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Jumarni binti Pabbe, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tosiang RT. 06 Desa Bila Kecamatan sabang Kota Waru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan saudara sepupu dengan Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ishak adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Muhammad Ishak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Emilda Ishak binti Muhammad Ishak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 lalu Muhammad Ishak telah meninggal dunia karena sakit, masih memeluk agama Islam dan saksi mengetahui pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Muhammad Ishak yang bernama Muhammad Alwi telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa ibu kandung dari Muhammad Ishak yang bernama Asia Nusu binti Nusu saat ini masih hidup namun dalam kondisi sakit karena usia nya yang sudah tua (uzur) dan berada di Sulawesi sehingga tidak bisa ke Tenggara;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Ishak tidak ada memiliki istri lagi selain Nurjannah, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Muhammad Ishak tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhum Muhammad Ishak selain Pemohon I dan Pemohon II serta 1 (satu) orang anak yang bernama Emilda Ishak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Muhammad Ishak;
- 2. Inda binti Cabbela, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo Rt. 021 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan saudara ipar sepupu dengan suami Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ishak adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Muhammad Ishak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Emilda Ishak binti Muhammad Ishak;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2018 lalu Muhammad Ishak telah meninggal dunia karena sakit, masih memeluk agama Islam dan saksi mengetahui pemakamannya;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Muhammad Ishak yang bernama Muhammad Alwi telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa ibu kandung dari Muhammad Ishak yang bernama Asia Nusu binti Nusu saat ini masih hidup namun dalam kondisi sakit karena usia nya yang sudah tua (uzur) dan berada di Sulawesi sehingga tidak bisa ke Tenggara;
 - Bahwa semasa hidupnya Muhammad Ishak tidak ada memiliki istri lagi selain Nurjannah, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Muhammad Ishak tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhum Muhammad Ishak selain Pemohon I dan Pemohon II serta 1 (satu) orang anak yang bernama Emilda Ishak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Muhammad Ishak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut; Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (*personalitas keIslaman*), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh istri, ibu dan anak kandung dari Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (waris mal waris);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 – P.9 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan di-nazegelen maka berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan akta otentik dan telah sesuai aslinya, yang memuat identitas dan domisili Pemohon I yakni beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga perkara *a quo* termasuk wilayah Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika antara Pemohon I dengan Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi memiliki ikatan/hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Pemohon I (Nurjannah binti La Mare) termasuk ahli waris atas harta

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi yakni sebagai suami dari Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dari Pemohon I yang semuanya memiliki hubungan dengan Pemohon I (Nurjannah) dan Muhammad Ishak, oleh karenanya bukti P.3 yang harus dinyatakan terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Emilda Ishak adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Muhammad Ishak dan Nurjannah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ishak dan Muhammad Alwi, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti P.2, P.3 dan P.4 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan, oleh karena bukti tersebut merupakan hanya berupa keterangan dan pernyataan sepihak dari para ahli waris bukanlah akta autentik maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang ahli waris dari Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Buku Tabungan, yang isinya memuat jika semasa hidupnya Muhammad Ishak ada memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa uang yang tersimpan dalam buku tabungan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucap sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi, yang dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Emilda Ishak binti Muhammad Ishak;
- Bahwa Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Ishak tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dari Muhammad Ishak yang bernama Muhammad Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2009, sedangkan ibu

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama Asia Nusu binti Nusu masih hidup namun dalam kondisi sakit karena usia yang sudah tua (uzur);

- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Muhammad Ishak tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi ada memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa Buku Tabungan pada Bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni hubungan nasab (hubungan antara suami/isteri, ibu dan anak kandung) sehingga harus dapat dinyatakan para pemohon berhak mewarisi karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Muhammad Ishak bin Muhammad Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. Nurjannah binti La Mare, (Istri);
 - 3.2. Asia Nusu binti Nusu, (ibu kandung pewaris);
 - 3.3. Emilda Ishak binti Muhammad Ishak, (anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran dan PNB	:	Rp	60.000,00
1	Biaya Proses		Rp	50.000,00
2	Panggilan	:	Rp	2.890.000,00
3.	Meterai	:	Rp	10.000,00
				3.010.000,00

Jumlah : **Rp 0**
(tiga juta sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Tgr